



## PUTUSAN

Nomor 133/B/2023/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

#### MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

**REPUBLIK INDONESIA**, Tempat Kedudukan di Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 48486/MK.A/HK.10/2022, tanggal 21 Juli 2022 memberikan kuasa kepada : 1. DIAN WAHYUNI, S.H., Ed. 2. SIMUL, S.H. 3. Dan Kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, alamat domisili elektronik [birohukum.kemendikbud@gmail.com](mailto:birohukum.kemendikbud@gmail.com) disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

#### lawan

1. **UNIVERSITAS FORT DE KOCK**, Alamat Jalan Soekarno Hatta, Mandiangin Koto Senayan, Bukittinggi, Sumatera Barat; Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hj. Evi Hasnita, S. Pd., Ns., M.Kes, selaku Rektor Universitas Fort de Kock berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Fort de Kock Buktinggi dalam Akta Yayasan Pendidikan Fort de Kock Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2022 yang dibuat di

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 133/B/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Yulfaisal, S.H., Notaris Bukittinggi dan SK Pengurus Yayasan Fort de Kock Bukittinggi No. 155/YYS-FDK/Bkt/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Fort de Kock Bukittinggi Periode 2019-2023; Sebagai **Penggugat I**;

**2. ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA ("APTISI"),**

Alamat Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Komplek Rukan Malibu Blok I, No. 75, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M. Si., M.E.I. selaku Ketua Umum APTISI dan Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS. Ph.D, IPU selaku Sekretaris Jenderal APTISI berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir yang dimuat dalam No. 13 tertanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Rasyida Thalib, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 1 0000740.AH.01.08 Tahun 2022 tertanggal 13 April 2022; Sebagai **Penggugat II**;

**3. PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KESEHATAN**

**INDONESIA,** Alamat Jalan Cimincrang No. 4, Cimincrang, Gede Bage, Bandung, Jawa Barat; Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I. selaku Ketua Umum HPTKes berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir yang dimuat dalam Akta Nomor 11 Tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh Notaris Juwartini, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 133/B/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001749.AH.01.08 Tahun 2021 tertanggal 2 Desember 2021, Sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Penggugat I;
2. Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2022 atas nama Penggugat II;
4. Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2022 atas nama Penggugat III;

Ketiganya telah memberikan kuasa kepada: 1. Ryand, S.H.; 2. Ronald Marcelinus Honarto, S.H., M.H.; 3. Dan kawan-kawan, kesemuanya advokat pada Kantor Hukum ANSA LAW yang beralamat kantor di Office 88 Kasablanka, Lantai 9 Unit A, Jl. Casablanca Kav. 88, Tebet, Jakarta Selatan - 12870, domisili elektronik [ryand@ansalaw.co.id](mailto:ryand@ansalaw.co.id) disebut sebagai

**Para Terbanding/semula Para Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 133/B/2023/PT.TUN.JKT



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 22 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2022 dan dikirimkan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2022 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT 28 November 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2022 yang mengemukakan



dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT tanggal 22 November 2022;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya menjadi tanggungan Pengugat.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Februari 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor: 185/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 22 November 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai, Pembanding, Para Penggugat didudukkan sebagai Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 22 November 2022 sampai dengan pengajuan banding Pembanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding,



kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang pada intinya bahwa Komite Nasional Uji Kompetensi sebagaimana Objek Sengketa telah menjadi pelaksana uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan, mulai dari perencanaan, ujian, hingga pengawasannya, padahal peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pelaksana uji kompetensi tersebut seharusnya adalah Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, oleh karenanya Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Menimbang, bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas kepastian hukum, yaitu asas yang menghendaki agar Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor



185/G/2022/PTUN.JKT tanggal 22 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait;

#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT tanggal 22 November 2022 yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa** tanggal 11 Juli 2023 oleh kami : **Budhi Hasrul, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**, dan **T Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Sugi, S.H., M.H.**, sebagai





Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,  
tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**BUDHI HASRUL, S.H.**

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

ttd.

**T SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**BAMBANG SUGI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp 10.000.-
2. Meterai ..... : Rp 10.000.-
3. Biaya proses banding ..... : Rp 230.000.- +
- Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 133/B/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)